

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL</p>	Nomor SP	:	B.3542/PPN.TL/OT.310/X/2025
	Tgl. Penetapan	:	11 Januari 2022
	Tgl. Revisi	:	21 Oktober 2025
	Tgl. Efektif	:	3 November 2025
	Disahkan Oleh :		
<p>Nama Pelayanan : KEBERSIHAN DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN DAN KOLAM PELABUHAN</p>			
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber daya alam perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Klaster Pelabuhan Perikanan untuk perhitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah dalam rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan 6. Tata cara penerapan atas Perjanjian Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan menggunakan mekanisme pemanfaatan BMN sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.6/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. 		
Persyaratan	Form Permohonan Pelayanan Jasa Kebersihan kawasan dan kolam di Pelabuhan Perikanan		

Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Kebersihan Kawasan di Pelabuhan Perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitra usaha menyampaikan form permohonan kebersihan kawasan kepada petugas pelayanan - Petugas pelayanan menerima form permohonan dan memverifikasi luasan kawasan dengan dokumen perjanjian kontrak - Petugas jasa melakukan pengukuran luasan yang digunakan - petugas menyampaikan hasil pengukuran dengan disertai kode billing pembayaran kepada mitra usaha - Mitra usaha membayar sesuai kode billing yang telah diterbitkan dan menyapaikan bukti bayar kepada petugas <p>2. Kebersihan Kolam di Pelabuhan Perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna jasa mengajukan permohonan Tambat dan/atau Labuh bersamaan dengan kebersihan kolam pelabuhan melalui aplikasi SIJAKA (Sistem Jasa Kepelabuhanan) - Petugas memeriksa perhitungan besaran biaya jasa kebersihan kolam pelabuhan (dengan SIJAKA dan/ atau manual); - Memverifikasi tagihan/ billing; - Ketua tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan usaha melakukan validasi billing atau kwitansi tagihan; - Pengguna jasa menyetujui dan membayar sesuai perhitungan sistem/ manual dengan diberikan kode billing Simponi dari aplikasi SIJAKA atau kwitansi tagihan; - Pengguna jasa mendapatkan bukti pelunasan dari aplikasi SIJAKA atau kwitansi tagihan.
Jangka waktu penyelesaian	<p>1. 60 menit untuk layanan kebersihan kawasan di pelabuhan perikanan</p> <p>2. 25 menit untuk layanan kebersihan kolam di pelabuhan perikanan</p>
Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan:</p> <p>1. Kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan</p> <p>a. Bangunan Permanen Tertutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman = 500,- per m2 per bulan 2. Pelabuhan Perikanan Samudera Lainnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan = 200,- per m2 per bulan

	<ul style="list-style-type: none"> b. Perkantoran/Pertokoan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman = 2.000,- per m2 per bulan 2. Pelabuhan Perikanan Samudera Lainnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan = 200,- per m2 per bulan c. Rumah Makan/Kios <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman = 2.000,- per m2 per bulan 2. Pelabuhan Perikanan Samudera = 1.500,- per m2 per bulan 3. Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan = 1.000,- per m2 per bulan <p>2. Kebersihan Kolam Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kapal Perikanan Ukuran >5 GT = 100,- per GT per etmal b. Kapal Non-Perikanan Semua Ukuran = 5.000,- per meter panjang kapal per etmal
Produk pelayanan	Kebersihan
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan administrasi dan pembayaran 2. Alat-alat kebersihan 3. Lembar bukti pembayaran.
Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menguasai PP 85 tahun 2021 2. Mampu menghitung besaran tarif jasa kebersihan Mampu mengoperasikan komputer. 3. Outsourcing petugas kebersihan
Penanganan aduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/aduan 2. Email : tuafishingport@gmail.com pengaduanppntual@gmail.com 3. Laman : https://www.lapor.go.id
Jumlah Pelaksana	2 Orang (sistem reguler jam kerja pukul 07.30 - 16.00 WIB)
Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap/ Itjen KKP dan tim SPIP PPN Tual
Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian tarif dan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi setiap 3 bulan